



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Syahputra als Bembeng Bin Gunawan;
2. Tempat lahir : Aceh Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023, dengan nomor surat perintah Penangkapan No: SP.Kap/19/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Bambang Syahputra als Bembeng Bin Gunawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa menolak dan menyatakan tetap akan menghadapi sendiri persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2023/PN SKI tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2023/PN SKI tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA AIs BEMBENG Bin GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru gelap dengan model CPH2269 dan nomor IMEI 866671056977565;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SKI



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa saat ini sudah bercerai dan harus menanggung anak seorang diri yang saat ini sedang bersama orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN** (disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di suatu Perkebunan di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ADI BANUN (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa untuk meminta dan memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada Sdr. ADI BANUN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. ADI BANUN (DPO) mengantarkan 5 (lima) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dan berjumpa di perkebunan masyarakat Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah) kepada Sdr. ADI BANUN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 Sekitar Pukul 17.00 wib di Perkebunan Desa Laepinang Kecamatan Singkohor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru yang berada di bawah tumpukan daun pelepah kelapa sawit yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/60910/BB/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru dengan berat :

- o Berat keseluruhan: 424,84 gram
- o Disisihkan : 21,08 gram
- o Sisa : 403,76 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No Lab : 5160/NNF/2023 yang pada pokoknya pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 21,08 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa a.n BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN** (disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di suatu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Perkebunan di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika yang selanjutnya Tim langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melihat Terdakwa sedang berada di lokasi pemantauan yakni di perkebunan di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dan selanjutnya dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Pengeledahan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru di bawah tumpukan daun pelepah kelapa sawit yang sengaja disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/60910/BB/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru dengan berat :
 - o Berat keseluruhan: 424,84 gram
 - o Disisihkan : 21,08 gram
 - o Sisa : 403,76 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No Lab : 5160/NNF/2023 yang pada pokoknya pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 21,08 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa a.n BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN** (disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di suatu Perkebunan di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan peper atau kertas rokok, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke dalam peper atau kertas rokok dan selanjutnya Terdakwa membalut atau melintingnya sampai berbentuk rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan menghisap asapnya seperti orang sedang merokok pada umumnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 812/5280/2023 tertanggal 11 September 2023 dari RSUD Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2023 telah dilakukan tes urine terhadap BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN dengan hasil dijumpai zat adiktif / Narkoba Jenis Cannabis di dalam urine pada saat pemeriksaan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi dirinya sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1:

Briptu Buyung Syahputa, Tempat tanggal lahir Penanggalan, 01 Agustus 1998, umur 25 Tahun, Suku Pak-pak, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Doni Merdikari Harahap dan juga Andi anto selaku anggota Satres Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan jika dilokasi kebun masyarakat sering digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan, dan terhadap informasi tersebut telah dilakukan penyelidikan dan didapatkan nama serta foto Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama tim melakukan pengendapan, tidak lama kemudian datang orang yang sesuai dengan foto serta informasi yang saksi dapatkan sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika ada memiliki Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan, yaitu berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi penangkapan tepatnya dibawah tumpukan pelepah daun kelapa sawit kering;
- Bahwa kemudian tumpukan pelepah sawit tersebut dibuka oleh Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru tersebut dibuka oleh Terdakwa, didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi daun kering yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi daun kering adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dan juga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna tindak lanjut;
- Bahwa sebelum sampai ke Polres Aceh Singkil, Terdakwa dibawa ke RSUD Aceh Singkil untuk dilakukan Tes Urine dengan hasil, tes urine Terdakwa positif ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi daun kering telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket yang dibungkus kertas kado berisi Narkotika jenis Ganja telah dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil memiliki berat bruto 424.84 gram;
- Bahwa setelah dibuka oleh Terdakwa dilokasi penangkapan, 5 (lima) paket kertas kado yang berisi ganja tersebut, terdiri dari batang, daun, dan juga biji yang sudah siap digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut, diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Adi Banun yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang Polres Aceh Singkil;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. Adi Banun (DPO) di kebun sawit tempat lokasi penangkapan;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Adi Banun (DPO) pada hari Minggu 6 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan bersama pihak kepolisian, Narkotika jenis Ganja tersebut dalam kondisi masih terbungkus dan belum dibuka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menggunakan Ganja sebelum ditangkap dimana ganja yang Terdakwa gunakan merupakan pemberian dari sdr. Adi Banun (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Adi Banun (DPO) sebelum terjadi transaksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah 5 (lima) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dari sdr. Adi Banun (DPO), Terdakwa langsung menyimpan Ganja tersebut dibawah pelepah sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dibawah pelepah sawit, supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki Ganja tersebut adalah untuk digunaka sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh panen serta perawatan sawit, sehingga tidak memilik hak dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah ditangkap dan dipidana dalam perkara yang sama yaitu berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja pada tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Doni Merdikari Harahap, Tempat tanggal lahir Langsa, 17 Agustus 1999, umur 24 Tahun, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polisi Polres

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SkI



Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Buyung Syahputa dan juga Andi anto selaku anggota Satres Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan jika dilokasi kebun masyarakat sering digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan, dan terhadap informasi tersebut telah dilakukan penyelidikan dan didapatkan nama serta foto Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama tim melakukan pengendapan, tidak lama kemudian datang orang yang sesuai dengan foto serta informasi yang saksi dapatkan sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika ada memiliki Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan, yaitu berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi penangkapan tepatnya dibawah tumpukan pelepah daun kelapa sawit kering;
- Bahwa kemudian tumpukan pelepah sawit tersebut dibuka oleh Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru tersebut dibuka oleh Terdakwa, didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi daun kering yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis Ganja;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi daun kering adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dan juga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna tindak lanjut;
- Bahwa sebelum sampai ke Polres Aceh Singkil, Terdakwa dibawa ke RSUD Aceh Singkil untuk dilakukan Tes Urine dengan hasil, tes urine Terdakwa positif ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi daun kering telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket yang dibungkus kertas kado berisi Narkotika jenis Ganja telah dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil memiliki berat bruto 424.84 gram;
- Bahwa setelah dibuka oleh Terdakwa dilokasi penangkapan, 5 (lima) paket kertas kado yang berisi ganja tersebut, terdiri dari batang, daun, dan juga biji yang sudah siap digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut, diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Adi Banun yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. Adi Banun (DPO) di kebun sawit tempat lokasi penangkapan;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Adi Banun (DPO) pada hari Minggu 6 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan bersama pihak kepolisian, Narkotika jenis Ganja tersebut dalam kondisi masih terbungkus dan belum dibuka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menggunakan Ganja sebelum ditangkap dimana ganja yang Terdakwa gunakan merupakan pemberian dari sdr. Adi Banun (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Adi Banun (DPO) sebelum terjadi transaksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah 5 (lima) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dari sdr. Adi Banun (DPO), Terdakwa langsung menyimpan Ganja tersebut dibawah pelepah sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dibawah pelepah sawit, supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki Ganja tersebut adalah untuk digunaka sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh panen serta perawatan sawit, sehingga tidak memilik hak dalam pemanfaatan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah ditangkap dan dipidana dalam perkara yang sama yaitu berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja pada tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Buyung dan saksi Doni pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di kebun kelapa sawit milik Haji umar yang berada di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa selesai bekerja di kebun kelapa sawit haji umar, Terdakwa didatangi oleh saksi Buyung, saksi Doni, dan Andi Anto selaku petugas kepolisian yang langsung memperkenalkan diri

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



serta menjelaskan maksud dan tujuan para saksi berkaitan mengenai kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa yang ketakutan langsung mengakui bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja, sehingga Para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menunjukkan Lokasi tempat Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa di lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa terdapat tumpukan pelapah daun kelapa sawit yang sudah kering, selanjutnya setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus tas plastik biru yang didalam berisi 5 (lima) bungkus kertas kado;
- Bahwa didalam 5 (lima) bungkus kertas kado tersebut setelah dibuka oleh Terdakwa di hadapan saksi buyung dan saksi Doni, ditemukan tanaman kering yang terdiri dari daun, batang dan juga biji;
- Bahwa setelah diperoleh barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil beserta barang bukti Narkotika milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum tiba di Polres, Terdakwa dibawa ke RSUD Aceh Singkil untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa dimelihat hasil dari tes urine milik Terdakwa, namun Terdakwa yakin hasil dari tes urine Terdakwa adalah positif ganja dikarenakan Terdakwa baru saja menggunakannya ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering telah dilakukan uji laboratorium forensic yang hasil telah ditunjukkan kepada Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering berupa Narkotika jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah unit rimo dihadapan Terdakwa, dengan hasil barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering berupa Narkotika jenis Ganja memiliki berat bruto 424.84 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Adi Banun pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



sekitar pukul 09.00 WIB di perkebunan masyarakat Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Sdr Adi Banun (DPO) merupakan kawan sekolah Terdakwa dahulu, dan bertemu kembali ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun sedangkan Sdr. Adi Banun sedang mengambil buah berondolan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu sdr Adi Banun seminggu sebelum penangkapan dimana sdr Adi Banun meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit brondolan di kebun tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menceritakan terkait permasalahan keluarga yang sedang dialami oleh Terdakwa, sehingga sdr Adi Banun menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk menghilangkan beban yang sedang Terdakwa derita;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mau menerima tawaran sdr Adi Banun dikarenakan Terdakwa pernah terlibat permasalahan Narkotika jenis Ganja, namun satu hari setelah pertemuan dengan sdr Adi Banun Terdakwa kembali menghubungi sdr Adi Banun menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk memesan Ganja tersebut;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa dan sdr Adi Banun bertemu di kebun kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja, dan Sdr Adi Banun langsung menyerahkan Ganja yang telah Terdakwa pesan sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah memperoleh Ganja dari sdr Adi Banun, Terdakwa langsung menyimpan Ganja tersebut di bawah pelepah kelapa sawit;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan Ganja, namun bukan bagian dari Ganja yang Terdakwa beli melainkan Ganja yang diberikan oleh sdr. Adi Banun sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dibawah pelepah kelapa sawit agar supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli dari sdr Adi banun belum Terdakwa gunakan/Konsumsi;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersebut kecuali Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh perkebunan dan tidak memiliki hak apapun dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak, dimana Terdakwa menghidupi anak seorang diri karena sudah bercerai dengan istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru gelap dengan model CPH2269 dan nomor IMEI 866671056977565;

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan telah dilengkapi dengan persetujuan sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, sehingga seluruh barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan didalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir didalam Berita Acara Kepolisian sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/60910/BB/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru dengan berat :
 - Berat keseluruhan : 424.84 gram
 - Disisihkan : 21.08 gram
 - Sisa : 403.76 gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No Lab : 5160/NNF/2023 yang pada pokoknya pada tanggal 30 Agustus

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 21.08 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa a.n BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 812/5280/2023 tertanggal 11 September 2023 dari RSUD Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2023 telah dilakukan tes urine terhadap BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN dengan hasil dijumpai zat adiktif / Narkoba Jenis Cannabis di dalam urine pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Buyung dan saksi Doni pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di kebun kelapa sawit milik Haji umar yang berada di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa selesai bekerja di kebun kelapa sawit haji umar, Terdakwa didatangi oleh saksi Buyung, saksi Doni, dan Andi Anto selaku petugas kepolisian yang langsung memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan para saksi berkaitan mengenai kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa yang ketakutan langsung mengakui bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja, sehingga Para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menunjukkan Lokasi tempat Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sekira 3 (tiga) meter;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



- Bahwa di lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa terdapat tumpukan pelapah daun kelapa sawit yang sudah kering, selanjutnya setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus tas plastik biru yang didalam berisi 5 (lima) bungkus kertas kado;
- Bahwa didalam 5 (lima) bungkus kertas kado tersebut setelah dibuka oleh Terdakwa di hadapan saksi buyung dan saksi Doni, ditemukan tanaman kering yang terdiri dari daun, batang dan juga biji;
- Bahwa setelah diperoleh barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil beserta barang bukti Narkotika milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum tiba di Polres, Terdakwa dibawa ke RSUD Aceh Singkil untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa dimelihat hasil dari tes urine milik Terdakwa, namun Terdakwa yakin hasil dari tes urine Terdakwa adalah positif ganja dikarenakan Terdakwa baru saja menggunakannya ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering telah dilakukan uji laboratorium forensic yang hasil telah ditunjukkan kepada Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering berupa Narkotika jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah unit rimo dihadapan Terdakwa, dengan hasil barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering berupa Narkotika jenis Ganja memiliki berat bruto 424.84 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Adi Banun pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di perkebunan masyarakat Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Sdr Adi Banun (DPO) merupakan kawan sekolah Terdakwa dahulu, dan bertemu kembali ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun sedangkan Sdr. Adi Banun sedang mengambil buah berondolan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu sdr Adi Banun seminggu sebelum penangkapan dimana sdr Adi Banun meminta izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil buah sawit brondolan di kebun tempat
Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa menceritakan terkait permasalahan keluarga yang sedang dialami oleh Terdakwa, sehingga sdr Adi Banun menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk menghilangkan beban yang sedang Terdakwa derita;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mau menerima tawaran sdr Adi Banun dikarenakan Terdakwa pernah terlibat permasalahan Narkotika jenis Ganja, namun satu hari setelah pertemuan dengan sdr Adi Banun Terdakwa kembali menghubungi sdr Adi Banun menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk memesan Ganja tersebut;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa dan sdr Adi Banun bertemu di kebun kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja, dan Sdr Adi Banun langsung menyerahkan Ganja yang telah Terdakwa pesan sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah memperoleh Ganja dari sdr Adi Banun, Terdakwa langsung menyimpan Ganja tersebut di bawah pelepah kelapa sawit;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan Ganja, namun bukan bagian dari Ganja yang Terdakwa beli melainkan Ganja yang diberikan oleh sdr. Adi Banun sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dibawah pelepah kelapa sawit agar supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli dari sdr Adi banun belum Terdakwa gunakan/Konsumsi;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersebut kecuali Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh perkebunan dan tidak memiliki hak apapun dalam pemanfaatan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SkI



maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga. : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";
3. Unsur "**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan yang dihadapkan ke depan persidangan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga sepanjang yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengenai identitas Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum " (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki dan penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwajib dan tidak dapat menunjukkan ijin kepada pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut juga tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan dimana berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa adalah seorang buruh perkebunan sawit, Sehingga sifat melawan hukum atau tanpa hak dari Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Menanam, memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Setiap orang siapapun juga dilarang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata **"Menanam"** ialah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam supaya tumbuh. Kemudian yang dimaksud dengan kata **"Memelihara"** adalah menjaga dan merawat dengan baik-baik atau mengusahakan mengolah. Kemudian yang dimaksud dengan kata **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam



kekuasaannya secara fisik atau tidak, juga mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "**Menyimpan**" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain, juga berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Kemudian dimaksud dengan "**Memiliki**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Sedangkan pengertian "**Menyediakan**" berarti menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Buyung dan saksi Doni pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Laepinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tempat Terdakwa bekerja dikarenakan pada saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa selesai bekerja di kebun kelapa sawit haji umar, Terdakwa didatangi oleh saksi Buyung, saksi Doni, dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Anto selaku petugas kepolisian yang langsung memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan para saksi berkaitan mengenai kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja kemudian dikarenakan Terdakwa ketakutan sehingga Terdakwa langsung mengakui bahwa benar Terdakwa memilik Narkotika jenis Ganja, sehingga Para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun berkaitan dengan Narkotika untuk selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menunjukkan Lokasi tempat Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sekira 3 (tiga) meter dan ketika berada di lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa terdapat tumpukan pelapah daun kelapa sawit yang sudah kering, selanjutnya setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus tas plastik biru yang didalam berisi 5 (lima) bungkus kertas kado;

Menimbang, bahwa didalam 5 (lima) bungkus kertas kado tersebut setelah dibuka oleh Terdakwa di hadapan saksi buyung dan saksi Doni, ditemukan tanaman kering yang terdiri dari daun, batang dan juga biji untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil beserta barang bukti;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering telah dilakukan uji laboratorium forensic sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No Lab : 5160/NNF/2023 yang pada pokoknya pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 21.08 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa a.n BAMBANG SYAHPUTRA Als BEMBENG Bin GUNAWAN dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus kertas kado yang berisi tanaman kering berupa Narkotika jenis Ganja telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah unit rimo dihadapan Terdakwa, yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/60910/BB/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru dengan berat :

- Berat keseluruhan : 424.84 gram
- Disisihkan : 21.08 gram
- Sisa : 403.76 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Adi Banun pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di perkebunan masyarakat Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr Adi Banun (DPO) merupakan kawan sekolah Terdakwa dahulu, dan bertemu kembali ketika Terdakwa sedang bekerja di kebun sedangkan Sdr. Adi Banun sedang mengambil buah berondolan dan Terdakwa menceritakan terkait permasalahan keluarga yang sedang dialami oleh Terdakwa, sehingga sdr Adi Banun menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk menghilangkan beban yang sedang Terdakwa derita;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mau menerima tawaran sdr Adi Banun dikarenakan Terdakwa pernah terlibat permasalahan Narkotika jenis Ganja, namun satu hari setelah pertemuan dengan sdr Adi Banun Terdakwa kembali menghubungi sdr Adi Banun menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk memesan Ganja tersebut dan pada ke esokan harinya Terdakwa dan sdr Adi Banun bertemu di kebun kelapa sawit tempat Terdakwa bekerja, dan Sdr Adi Banun langsung menyerahkan Ganja yang telah Terdakwa pesan sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah memperoleh Ganja dari sdr Adi Banun, Terdakwa langsung menyimpan Ganja tersebut di bawah pelepah kelapa sawit dengan tujuan agar supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No 812/5280/2023 Urine Terdakwa positif mengandung zat Marijuana yaitu Narkotika jenis ganja, hal tersebut disebabkan sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan Ganja, namun bukan bagian dari Ganja yang Terdakwa beli melainkan Ganja yang diberikan oleh sdr. Adi Banun sebanyak 2 (dua) batang sedangkan Ganja yang Terdakwa beli dari sdr Adi banun belum Terdakwa buka dan Terdakwa gunakan/Konsumsi, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para saksi yang menyatakan pada saat barang bukti 5

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket berisi Ganja kering masih dalam kondisi terbungkus kertas kado, dan belum ada yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja tersebut, merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Adi Banun dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dimana diantara Terdakwa dengan Sdr. Adi Banun sudah terjadi serah terima barang dan harga, dan terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah pelepah sawit dikebun yang hanya Terdakwa sendirilah yang mengetahui lokasi penyimpanan tersebut, sehingga barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut sepenuhnya berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Ganja tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic kepolisian masuk didalam katagori Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana didakwakan alternatif kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru, merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari instansi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa, dan;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru gelap dengan model CPH2269 dan nomor IMEI 866671056977565, merupakan barang yang digunakan sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu sarana memesan Narkoba jenis Ganja kepada sdr Adi Banun (DPO),

Maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidana tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Syahputra Als Bembeng Bin Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket yang narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas kado warna warni yang disimpan di dalam plastik kresek warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru gelap dengan model CPH2269 dan nomor IMEI 866671056977565; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIR AL MANAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skl